



**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

SPMI-PASCA	STD	3H	01
-------------------	------------	-----------	-----------

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI
BANJARMASIN
2021**



**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

SPMI-P.Pasca	STD	3H	01
--------------	-----	----	----

Revisi Ke	: 1
Tanggal	: Agustus 2021
Dikaji Ulang oleh	: Asisten Direktur
Dikendalikan oleh	: Unit Penjaminan Mutu
Disetujui oleh	: Direktur

Program Pascasarjana		STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Disetujui oleh Direktur,
Revisi ke 1	Agustus 2021		SPMI- PASCA/STD/3B/01

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahuwata'ala, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan dokumen standar penjaminan mutu internal (SPM) dokumen standar penjaminan mutu internal (SPM) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat Program Pascasarjana Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin tepat pada waktunya.

Program Pascasarjana Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin dikelola sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Universitas sebagai Pascasarjana yang menjadi alat perjuangan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, serta menjadi pusat kebudayaan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berlandaskan nilai-nilai keislaman.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh sivitas akademika Program Pascasarjana Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin yang telah memberi perhatian, dukungan, bantuan, dan kerja kerasnya, khususnya kepada Tim Penyusun dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat Program Pascasarjana Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin. Kami berharap bahwa Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat Program Pascasarjana Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin ini dapat memberikan informasi dan acuan sejelas-jelasnya untuk mencapai kualitas.

Banjarmasin, Agustus 2021
Ketua UPM,

Dr. Muhammad Aini, SHI, MH.

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
1. VISI, MISI, DAN TUJUAN	1
1.1. Visi	Error! Bookmark not defined.
1.2. Misi	Error! Bookmark not defined.
1.3. Tujuan	Error! Bookmark not defined.
2. RASIONAL	1
3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR	2
4. DEFINISI ISTILAH	2
6. STRATEGI	3
7. INDIKATOR	4
8. DOKUMEN TERKAIT	4
9. REFERENSI	4

1. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1.1. Visi

“Menjadi Program Pascasarjana yang unggul dan Islami dalam pengembangan IPTEKS di kawasan ASEAN pada Tahun 2031”

1.2. Misi

- a. Mengembangkan kegiatan Pendidikan yang memiliki nilai-nilai keislaman di tingkat ASEAN
- b. Mengembangkan kegiatan Penelitian untuk menghasilkan inovasi baru bagi kemaslahatan umat
- c. Mengembangkan kegiatan Pengabdian dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat
- d. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam negeri dan luar negeri.

1.3. Tujuan

- a. Pengembangan kegiatan Pendidikan yang memiliki nilai-nilai keislaman di tingkat ASEAN
- b. Pengembangan kegiatan Penelitian untuk menghasilkan inovasi baru bagi kemaslahatan umat
- c. Pengembangan kegiatan Pengabdian dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat
- d. Pengembangan kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam negeri dan luar negeri .

1. RASIONAL

Dalam perguruan tinggi, pengabdian kepada masyarakat adalah salah satu dharma perguruan tinggi yang tidak kalah pentingnya dengan dharma pendidikan dan penelitian. Perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok, serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan

masyarakat sehingga perlu ditetapkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Ketentuan tentang mekanisme dan akuntabilitas pendanaan pengabdian kepada masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- 3.1. Rektor
- 3.2. Ketua LPPM
- 3.3. Direktur Pascasarjana
- 3.4. Ketua Program Studi
- 3.5. Dosen

4. DEFINISI ISTILAH

- 4.1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 4.2. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
- 4.3. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat adalah dana pengabdian kepada masyarakat yang disiapkan oleh Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin dikoordinasikan dengan Pascasarjana dan Program Studi melalui LPPM atau lembaga lainnya untuk membiayai pengabdian kepada masyarakat semua Sivitas Akademika.

5. PERNYATAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- 5.1. Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin sebagai perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat.

- 5.2. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai:
 - a. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
 - c. Pengendalian pengabdian kepada masyarakat.
 - d. Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat.
 - e. Pelaporan pengabdian kepada masyarakat.
 - f. Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 5.3. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian diatur berdasarkan ketentuan Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin.
- 5.4. Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
- 5.5. Alokasi dana untuk LP2M minimal 10%.
- 5.6. Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai:
 - a. Manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan pengabdian kepada masyarakat dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat,
 - b. Peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian kepada masyarakat,
 - c. Insentif publikasi ilmiah atau intensif hak kekayaan intelektual (HKI).
- 5.7. Besarnya dana yang diberikan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat maksimal Rp 3.000.000,- untuk setiap proposal .
- 5.8. Pengabdian kepada masyarakat hibah kompetitif internal dilakukan 2 kali setiap tahun dengan pagu anggaran yang tertera pada APBU.
- 5.9. Dana yang diberikan kepada pengabdian kepada masyarakat dengan dua tahap, tahap I (satu) adalah 60% dari total anggaran. Sedangkan dana tahap II (dua) yaitu sisa 40% diberikan kepada pengusul setelah pengusul melaporkan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 5.10. Pencairan dana melalui bagian keuangan LPPM setelah ditandatanganinya kontrak pengabdian kepada masyarakat dan disetujui Ketua LP2M atau Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat.

6. STRATEGI

- 6.1. Program Pascasarjana Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin menginformasikan pedoman pendanaan pengabdian kepada masyarakat melalui surat resmi ke semua sivitas akademika.
- 6.2. Semua sivitas akademika mengikuti pedoman pendanaan pengabdian kepada masyarakat tersebut.
- 6.3. Ketua Program Studi melalui dosen pembimbing memberikan wacana pembiayaan mahasiswa yang melakukan pengabdian kepada masyarakat.

7. INDIKATOR

Adanya pedoman pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang disiapkan oleh Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, LP2M atau lembaga lainnya bersama Pascasarjana dan Program Studi untuk membiayai pengabdian kepada masyarakat sivitas akademika.

8. DOKUMEN TERKAIT

- 8.1 Renstra Program Pascasarjana Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin.
- 8.2 Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Teknik Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin.
- 8.3 Renstra Program Pascasarjana Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin.
- 8.5 APBU Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin.

9. REFERENSI

- 9.1 Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Nasional.
- 9.2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

- 9.3 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 9.4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- 9.5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- 9.6 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
- 9.7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.